



PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai kumulasi *hadhanah/kuasa* asuh atas anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 November 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru Kelas, bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jaharun B., 11 Januari 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Kontrak RS. Murni Teguh Medan, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 5 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 5 September 2023. Gugatan tersebut telah dilampiri Penggugat dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/4851/BKPP/2023 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian. Sesuai perubahan di muka sidang pada tanggal 25 September 2023, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Sigompulon,
Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/0004/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2021 (2 tahun), dan anak berada di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

3.1. Bahwa sejak November 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi untuk keluarga Tergugat meminta Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

3.2. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 9 bulan, Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

3.3. Bahwa sejak September 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga, Tergugat tidak peduli terhadap anak dan Penggugat;

3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2021 Pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis, sedangkan Penggugat pada saat itu sedang mandi sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjaga anak, namun Tergugat tidak peduli dan mengabaikannya sehingga terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, hingga akhirnya Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

3.6. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 9 (sembilan) bulan, sehingga tidak pernah ada hubungan lahir dan bathin;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebab penghasilan Tergugat adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan selama masih rukun dahulu, Tergugat memberikan nafkah keluarga adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2021 dengan tetap

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis *in casu* telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat, hingga pada saat sebelum pengucapan putusan, supaya tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih alternatif terakhir dengan cara memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi usaha dimaksud telah tidak berhasil. Penggugat terus tetap bertahan dan tidak bergeming sedikitpun dari sikap pendirian sebagaimana telah tercantum dalam gugatannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/0004/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak pada bulan September 2021 atau setelah sekitar anak lahir dan berumur 1 bulan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, tidak rukun dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan atau memenuhi nafkah keluarga dan tidak mau peduli dengan Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pulang ke tempat orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat diketahui sudah murtad ke agama asalnya yang sebelumnya, yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat pernah ditawari oleh keluarga Tergugat supaya ikut dengan agama Tergugat dan supaya rumah tangga dapat terus dipertahankan;
- Bahwa sejak dari November 2021 sampai sekarang Penggugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian keluarga sudah cukup diupayakan namun tidak berhasil serta tidak mungkin dilanjutkan sebab murtad tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa anak tersebut sampai sekarang telah diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
 - Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, dan sepengetahuan Saksi berpenghasilan sekitar 4,5 juta rupiah setiap bulannya;
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sejak pada bulan September 2021 atau setelah sekitar anak lahir dan berumur 1 bulan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, tidak rukun dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan atau memenuhi nafkah keluarga dan tidak mau peduli dengan Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pulang ke tempat orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat diketahui sudah murtad ke agama asalnya yang sebelumnya, yaitu Kristen Protestan;
 - Bahwa Penggugat pernah ditawarkan oleh keluarga Tergugat supaya ikut dengan agama Tergugat dan supaya rumah tangga dapat terus dipertahankan;
 - Bahwa sejak dari November 2021 sampai sekarang Penggugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian keluarga sudah cukup diupayakan namun tidak berhasil serta tidak mungkin dilanjutkan sebab murtad tersebut;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa anak tersebut sampai sekarang telah diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, dan sepengetahuan Saksi berpenghasilan sekitar 4,5 juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya adalah tetap mempertahankan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai kumulasi *hadhanah/kuasa* asuh atas anak dan nafkah anak sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat kediaman Penggugat dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Akan tetapi, Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan. Ketidakhadiran tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan menurut hukum karena akan berdampak pada hak-hak hukum yang melekat atau dimiliki oleh Tergugat. Hak hukum Tergugat akan berakibat terlampaui atau terlewati sehingga Tergugat menjadi kehilangan forum sarana dalam membela kehormatan dirinya, terlebih untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tujuan dari asas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legal equality*, atau *legal egalitarianism* menjadi tidak seimbang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* telah melakukan upaya damai selama persidangan dengan cara memberikan *advice* hukum kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa hukum memiliki pandangan di mana setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan maka wajib baginya memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan adalah demi dan untuk memberi ruang dalam melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu sehubungan dengan adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Apabila unsur ini diabaikan maka akan berdampak pada kerugian hukum tertentu baginya, *in*

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat. Di sisi lain, gugatan Penggugat tetap terus dapat diperiksa, diadili, bahkan dikabulkan sepanjang telah mempunyai dasar hukum atau telah beralasan yang benar menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dan serta anak yang telah dikaruniakan pada perkawinannya ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban nafkah anak oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri. Kondisi kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sebab telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sejak pada bulan September 2021 atau setelah sekitar anak lahir dan berumur 1 bulan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, tidak rukun dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan atau memenuhi nafkah keluarga dan tidak mau peduli dengan Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pulang ke tempat orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat diketahui sudah murtad ke agama asalnya yang sebelumnya, yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa Penggugat pernah ditawari oleh keluarga Tergugat supaya ikut dengan agama Tergugat dan supaya rumah tangga dapat terus dipertahankan;
6. Bahwa sejak dari November 2021 sampai sekarang Penggugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perdamaian keluarga sudah cukup diupayakan namun tidak berhasil serta tidak mungkin dilanjutkan sebab murtad tersebut;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2021;
9. Bahwa anak tersebut sampai sekarang telah diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat;
10. Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
11. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
12. Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, dan berpenghasilan sekitar 4,5 juta rupiah setiap bulannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas telah ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa sejak pada bulan September 2021 atau setelah sekitar anak lahir dan berumur 1 bulan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, tidak rukun dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan atau memenuhi nafkah keluarga dan tidak mau peduli dengan Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pulang ke tempat orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat diketahui sudah murtad ke agama asalnya yang sebelumnya, yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa Penggugat pernah ditawarkan oleh keluarga Tergugat supaya ikut dengan agama Tergugat dan supaya rumah tangga dapat terus dipertahankan;
7. Bahwa sejak dari November 2021 sampai sekarang Penggugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
8. Bahwa perdamaian keluarga sudah cukup diupayakan namun tidak berhasil serta tidak mungkin dilanjutkan sebab murtad tersebut;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2021;
10. Bahwa anak tersebut sampai sekarang telah diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat;
11. Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
12. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
13. Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;
14. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, dan berpenghasilan sekitar 4,5 juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum dan dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian menggugat untuk dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dan serta anak yang telah dikaruniakan pada perkawinan *a quo* ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban pembiayaan nafkah anak oleh Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan jika sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumah tangga sehingga berakhir pisah kediaman sejak dari November 2021 sampai sekarang. Upaya *ishlah* (perdamaian) sudah ada ditempuh namun tidak berhasil bersatu kembali;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas lepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau perbuatan lain yang bertujuan serupa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama kelemahan yang dimiliki satu sama lain maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, dan mempertahankan keutuhan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna dan tanpa cela. Namun apabila yang dilakukan adalah sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentrisme antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak saja yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabbnya Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi maka pecahnya rumah tangga maupun keluarga hanyalah menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumah tangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas jumlah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu. Dengan kata lain, ketika perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka *exit emergency* perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumah tangga sehingga berujung pisah sejak dari November 2021 sampai sekarang dan upaya *ishlah* (perdamaian) sudah dilakukan tetapi tetap berpisah sampai sekarang maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi kembali hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi pernah memberikan atau memenuhi nafkah keluarga setidaknya sejak September 2021 atau satu bulan setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir dan tidak mau peduli dengan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta anak sampai dengan sekarang. Tergugat justru pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan murtad ke agama asalnya yang semula, yaitu Kristen Protestan. Penggugat juga sudah pernah ditawarkan oleh keluarga Tergugat agar ikut dengan agama Tergugat sehingga rumah tangga atau perkawinan dapat terus dipertahankan. Kondisi sedemikian ini sangat berlawanan dengan hukum dan tidak boleh sedikitpun diberi celah karena telah didorong motivasi tersembunyi yang mengkhianati komitmen Tergugat menjadi pribadi muslim yang baik saat sebelum akad nikah dahulu bersama Penggugat. Pernikahan adalah haram dan menjadi ajang zina selamanya jika suami istri dalam perkawinan *in casu* memiliki agama yang berbeda yang tentu saja memiliki hukum teosentrik yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* mengambil pendapat dari kaidah hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* telah mengungkap jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dari November 2021 sampai sekarang, berlangsung melebihi rentang waktu 6 (enam) bulan, maka ketentuan tercantum di atas senyatanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat untuk dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba`in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba`in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba`in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali apabila seagama dan berkehendak menjadi suami istri. Dan agama bukanlah area nyaman untuk dijadikan ruang selundup demi tercapainya keinginan menikahi/mengawini satu sama lain, *in casu* Penggugat. Disebabkan talak ini adalah pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan disebut talak satu *ba`in shughra*;

Petitem Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak;
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa prinsip menurut hukum, *hadhanah* atas anak adalah hak serta kewajiban yang melekat bagi ibu bapak atau orang tua kandung anak dalam prioritas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak memperdulikan ada tidaknya perceraian yang terjadi di antara ibu dan ayah dari anak;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut;

Setelah putusannya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan ditentukan salah satu dari orang tua sebagai pemegang *hadhanah* anak akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki hak serta kewajiban yang berimbang terhadap anak, proporsional, demi penjaminan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, lahir batin, mental spiritual, fisik serta psikis. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi Penggugat atau Tergugat selaku ibu maupun ayah dari anak. Singkat kata, tidak ada pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran untuk terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana derasnya aliran darah serta tersusun apiknya tulang dan daging Penggugat bersama dengan Tergugat pada sesosok diri jiwa yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Anak;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berakibat hukum memutuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Segala tindakan pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, akan berakibat pada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban hukumnya. Termasuk melalui upaya pencabutan hak *hadhanah*/kuasa asuh dari salah satu orang tua yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, ibu maupun ayah yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak wajib memberi akses kepada ibu maupun ayah yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dengan pembatasan jaminan terlindungi dan terpeliharanya agama anak saat ini, Islam. (*Videatur* Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, tanggal lahir 12 Agustus 2021, umur saat ini belum mencapai 12 (dua belas) tahun, Majelis memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Di atas dari pada itu semua, substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum anak *a quo* sampai sekarang telah diasuh dengan baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya. Anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya. Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan. Dan, anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Abdullah bin Amr diriwayatkan ada seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluh kesah atas tekad supaya dititahkan pengasuhan atas anak-anak adalah menjadi haknya. Rasulullah SAW menuturkan bahwa wanita memang memiliki hak yang diutamakan dan didahulukan perihal hak pengasuhan atas anak sebab wanitalah yang telah mengandung, menyusukan, dan memangku/merawat intensif penuh kedekatan bersama anak. Akan tetapi pengutamaan dan prioritas hak mendahulukan pengasuhan ini adalah selama atau pada saat ibu dari anak belum menikah dengan laki-laki lain selain dari pada ayahnya si anak;

Menimbang, bahwa hikmah kebijaksanaan yang terpetik dari riwayat ini di antaranya mengisyaratkan jika kepentingan terbaik bagi anak adalah super

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas yang dapat mengesampingkan kepentingan ibu sekalipun. Apabila ibu telah menikah kembali tetapi tidak dengan ayahnya si anak maka hak pengasuhan sedemikian di atas berdasar menurut hukum untuk dilakukan pengalihan kepada ayah kandung dari anak selama seiman dan seagama dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat atas *hadhanah*/kuasa asuh anak *a quo* telah dapat dikabulkan;

Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak sesungguhnya adalah kewajiban orang tua yang melekat dan tidak pernah berhenti meskipun dengan putusannya dan atau berakhirnya perkawinan orang tua dari anak. Sampai kapanpun, kewajiban ini tetap akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu, tidak ada satu dasar pembenar apapun bagi Tergugat untuk mengingkari tanggungjawab nafkah terhadap anak sebagai amanah yang telah dititipkan Allah SWT ke atas pundak Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak adalah wujud tanggungjawab sempurna Tergugat kepada anak. Tidak berbeda halnya dengan kewajiban Penggugat untuk melakukan tindakan atau upaya perawatan dan atau pengasuhan paripurna terhadap anak. Pada saat tanggungjawab sempurna ini dipenuhi maka Tergugat maupun Penggugat telah memilih dengan memposisikan diri pada kemuliaan ayah dan ibu yang bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Sebaliknya, apabila diabaikan maka Tergugat dengan Penggugat telah bersengaja menjatuhkan dirinya pada jurang kehinaan dan kenistaan karena melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawab seutuhnya kepada anak. Bahkan akan menjadi lebih kejam dari pada itu, saat bersengaja menelantarkan kehidupan anaknya sendiri yang merupakan darah, tulang, dan daging Tergugat bersama Penggugat yang sama sekali tidak pernah dikehendaki anak, Anak, untuk dilahirkan ke kehidupan dunia ini;

Menimbang, bahwa anak selamanya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Orang tua anaklah yang menghendaki dan melakukan perbuatan sehingga anak tersebut terlahir. Maka dari itu, orang tua wajib secara mutlak untuk bertanggungjawab dan memenuhi tanggungjawab itu terhadap anaknya;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

- Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap atas tuntutan nafkah anak *a quo* adalah Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sewaktu masih rukun dengan Penggugat ada memberi nafkah keluarga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menilai berdasarkan kriteria pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan syarat kelayakan dan atau kemanfaatan bagi anak serta dengan mengakomodir kemampuan Tergugat menurut fakta hukum di atas maka nafkah anak *a quo* dapat ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sebagaimana besaran jumlah yang dituntut oleh Penggugat, dan serta merujuk kembali kepada dasar hukum Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban nafkah anak yang harus diberikan, ditunaikan, atau dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di atas pada masa sekarang tidak mengesampingkan apalagi mengabaikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke masa depannya;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tentu akan berbanding lurus dengan penambahan usia anak, kebutuhan anak, maupun perjalanan putaran masa/waktu. Oleh karena itu, jumlah nafkah anak di atas tidak dapat dipahami sebagai jumlah yang baku atau mati. Memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, jumlah nafkah anak adalah di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan serta dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Tergugat cukup dibebankan kewajiban pembayaran nafkah anak *a quo* dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban ini berlaku terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tumbuh dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun). Dan ini menjadi salah satu ruang pembuktian atas jati diri Tergugat selaku ayah kandung yang sesungguhnya bagi anak Tergugat bersama Penggugat, Anak;

Petitem Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama Anak, tanggal lahir 12 Agustus 2021, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ases kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah kandung;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum putusan angka 4 (empat) terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya;

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp	440.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)